



**P U T U S A N**

No. 730/ Pdt.G. / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

**PENGGUGAT:** Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 12 April 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan yang selanjutnya disebut sebagai ; -----**PENGGUGAT**---

Dengan ini hendak mengajukan gugatan perceraian kepada ;

-----

**TERGUGAT:** Laki-laki, tempat tanggal lahir Tabanan 20 Januari 1989, , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Denpasar Selatan yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat didepan persidangan.

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh  
Penggugat dan Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 7 November 3 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar dibawah nomor register : 730/Pdt.G./2013/PN  
Dps., tertanggal 7 November 2013 telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan  
perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 19  
Maret 1997, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal  
10 Maret 1998, Nomor: 90/V/1998 yang dikeluarkan oleh  
kepala Kanttor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan ( foto  
copy terlampir ) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
telah dikaruniai 3 (tiga )  
orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di  
Jegu pada tanggal 22 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akta  
kelahiran tertanggal 6 Juni 1998, Nomor : 1181/IST/1998  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil  
Kabupaten Tabanan ( foto kopy terlampir ) ;  
-----



2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Mei 2002, Nomor : 767/UM.DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( foto kopy terlampir ) ; -----
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 22 September 8, Nomor : 142/RSH/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( foto kopy terlampir ) ; -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera ; -----
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kesalahpahaman dan perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadi adanya ketidak cocokan ditambah lagi adanya perbedaan prinsip dan perbedaan pandangan hidup antara Penggugt dengan Tergugat mengenai berbagai masalah kehidupan ; -----
5. Bahwa meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari perkecokan yang terus menerus itu akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 2 ( dua ) bulan sampai sekarang ; -----
7. Bahwa Tergugat mempunyai sifat kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan yang lebih menyakitkan perasaan Penggugat Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa perasaan sering memukul kepala penggugat dengan keadaan seperti tersebut Penggugat merasa tidak aman hidup berdampingan dengan Tergugat, dan akan berdampak dengan mental nak-anak ; -----
8. Bahwa akibat ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas usaha berdamai di luar Pengadilan tidak berhasil maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat Ibu Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan



sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 1997, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Maret 1998, Nomor: 90/V/1998 yang dikeluarkan oleh kepala Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan sah putus karena perceraian ;

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di Jegu pada tanggal 22 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 6 Juni 1998, Nomor : 1181/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Mei 2002, Nomor : 767/UM.DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;



5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggl 18 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggl 22 September 8, Nomor : 142/RSH/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada dibawah asuhan, pendidikan dan perawatan Penggugat karena masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu dan masih dibawah umur dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat sebagai Bapaknya untuk menengok dan ikut memberikan biaya hidup dan biaaya sekaolah juga perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut ;

-----

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enm puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkn / didaftarkan pada register yang diperuntukkn untuk itu ;

-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

-----

atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat hadir Kuasanya yang bernama ; 1. I GUSTI AYU MARIATI,SH,MH dan 2. DODY WIDNYANA MAHAYASA MENDALA,SH. Kedua-duanya sama advokat atau penasihat hukum yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 27 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 16 November 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 18 November 2013 dibawah register No. 1430/Daf/2013 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dengan menunjuk . M. ZAELANI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator untuk memediasi ke dua pihak berdasarkan Surat Penetapan Nomor 730/Pen.Pdt.G/2013/PN.DPS. tanggal, 8 November 2013 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tgl. 31 Juli 2008, setiap perkara perdata wajib diadakan mediasi, akan tetapi upaya damai tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya kemudian mengajukan jawaban tertanggal, 3 Desember 2013 ;

1. Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya dari point No.1 sampai dengan point. 5 dalam gugatan Penggugat tertanggal, 7 November 2013 secara formil Tergugat telah mengakui kebenaran adanya dalil gugatan seperti itu.





2. Bahwa benar apa yang diuraikan oleh Penggugat pada petitum point 2 dalam gugatannya pada perinsipnya tergugat sangat tidak setuju dan menolak dengan keras, sebab disamping tergugat berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali juga tergugat mempunyai hak untuk memelihara, mendidik serta memberikan kasih sayang kepada putra putri kami dan lagi tergugat mempunyai kemampuan baik moril maupun materil untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti tersebut diatas.
3. Bahwa untuk itu Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar menagbulkan Permohonan kami untuk melaksanakan hak dan kewajiban Tergugat yaitu memelihara, membesarkan, memberikan pendidikan sampai jenjang paling atas serta memberikan kasih sayang kepada ketiga putra putri kami, sebab disamping Permohonan Tergugat tersebut juga tergugat sudah selalu terbiasa mengurus semua keperluan putra putri kami dalam kehidupan sehari-hari baik mengenai makannya, mengantar kesekolah, semua keperluan putra putri kami dalam kehidupan sehari-hari tanpa campur tangan dari ibunya. Dan juga tergugat mempunyai hak untuk itu sebagai Purusa, dengan hukum Adat dan Agama Hindu.





4. Bahwa benar terhadap point.8 dari penggugat tergugat sangat setuju dan mengakui secara formil dan bahkan tergugat sangat setuju dan mengakui secara formil dan bahkan tergugat sangat setuju apabila yang terhormat Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

DAN ATAU ;

Menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tergugat mohon putusan dari Majelis Hakim yang mulia ;

1. Menyatakan hukum perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal, 19 Maret 1997 dengan Kutipan Akte Perkawinan tertanggal, 10 Maret 1998 Nomor ; 90/V/1998 adalah Putus karena perceraian.

2. Menyatakan hukum Tergugat sah berkedudukan sebagai Purusa oleh karenanya ditetapkan pula untuk mengasuh, memelihara, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang kepada putra putrinya untuk selamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.90/V/1998 tertanggal 10 Maret 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan diberi tanda P-1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1181/IST/1998 An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 tertanggal 6 Juni 1998, dan diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.767/UM.DS/2002 An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tertanggal 1 Mei 2002, dan diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.142/RSH/2008 An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 tertanggal 1 Mei 2002, dan diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor ; 5171010406070554, tertanggal 16 JUNI 2010, dan diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI P.1 SAKSI KE- 1:**

- Bahwa, saksi adalah bibik Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT beberapa bulan terakhir ini memang kelihatan kalau ada masalah meskipun dari mereka tidak pernah cerita tentang rumah tangga mereka tapi kalau dilihat dari keseharian dan wajah dari keduanya kelihatan kalau mereka ada masalah.
- Bahwa, saksi sebagai bibik dari Penggugat pernah menanyakan keadaan rumah tangga mereka dan mereka



mengakui kalau memang rumah tangga mereka ada masalah karena sering cekcok, sering bertengkar, dan ada campur tangan dari keluarga Tergugat.

- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang ini Penggugat kost atau mengontrak rumah.
- Bahwa, sebagai bibik dari Penggugat dengan kondisi rumah tangga mereka tersebut semua saksi serahkan kepada mereka berdua apa maunya, yang sebetulnya sebagai bibik juga tidak menghendaki adanya perceraian diantara mereka, karena dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak.

**SAKSI P.2 SAKSI KE- 2 :**

- Bahwa, saksi adalah bibik Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT beberapa bulan terakhir ini memang kelihatan kalau ada masalah meskipun dari mereka tidak pernah cerita tentang rumah tangga mereka tapi kalau dilihat dari keseharian dan wajah dari keduanya kelihatan kalau mereka ada masalah.
- Bahwa, saksi sebagai bibik dari Penggugat pernah menanyakan keadaan rumah tangga mereka dan mereka mengakui kalau memang rumah tangga mereka ada masalah karena sering cekcok, sering bertengkar, dan ada campur tangan dari keluarga Tergugat.



- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang ini Penggugat kost atau mengontrak rumah.
- Bahwa, sebagai bibik dari Penggugat dengan kondisi rumah tangga mereka tersebut semua saksi serahkan kepada mereka berdua apa maunya, yang sebetulnya sebagai bibik juga tidak menghendaki adanya perceraian diantara mereka, karena dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 1181/IST/1998, An ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 di beri tanda T - 1.
2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 767/IUm.DS/2002, An, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , di beri tanda T - 2.
3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 142/RSH/2008, An, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , di beri tanda T - 3.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI T.1 SAKSI KE- 1:



- Bahwa, saksi adalah sebagai staf atau mantan Bos, dan saksi mengetahui kalau rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat ini memang ada masalah karena saksi sering melihat mereka bertengkar sampai nangis-nangis.
- Bahwa, saksi sebagai staf dari mereka dan pernah menanyakan tentang permasalahan yang mereka hadapi tetapi mereka hanya mengatakan sudah tidak ada kecocokan.
- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.
- Bahwa benar saksi pernah diajak keluar rumah oleh Penggugat namun kemudian dikembalikan lagi kerumah dan Penggugat pergi lagi entah kemana.

SAKSI T.2 SAKSI KE- 2 ;

- Bahwa benar saksi bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar mereka Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya namun saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal.



- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk membuntuti Penggugat pada waktu itu ke sebuah Hotel dan saksi melihat Penggugat keluar dari Hotel tetapi sendirian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat kemudian mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 November 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat didalam perkawinannya sejak tahun 1997 semula berjalan harmonis, tetapi kemudian mulai sering terjadi percekcoakan yang terus menerus



yang keadaan ini dikarenakan timbulnya permasalahan yang sulit diterima akal sehat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada dasarnya memebenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat namun di dalam hak asuh anak , memelihara.mendidik dan membesarkan serta memberikan rasa kasih sayang agar di berikan kepada Tergugat sebagai Purusa di dalam Agama Hindu.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat yang meminta agar hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat Penggugat menyatakan tidak keberatan dan merelakannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami sitri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dimana gugatan pokok menuntut putusanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, sehingga terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 19 Maret 1997 yang berlangsung di Tabanan dan atas perkawinan mereka juga telah





dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan tertanggal 10 Maret 1998 Nomor ; 90/V/1998.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun Penggugat didukung pula dengan bukti tertanda P-1, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara adat agama Hindu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing pihak, sehingga atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup satu rumah dengan keadaan rumah tangga yang harmonis tetapi kemudian dari perkawinan mereka mulai timbul ketidak harmonisan hal ini diakibatkan sering timbul permasalahan yang sulit diterima akal, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan terakhir, sehingga perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan untuk menyelesaikan permasalahan mereka jalan satu-satunya hanyalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dari pihak keluarga juga sudah pernah melakukan mediasi tetapi dari keduanya tetap berkehendak untuk bercerai dan mereka juga tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa petunjuk kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka dapat terjadi yang keadaan



ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri bahkan sejak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut Penggugat tidak pernah datang ketempat Tergugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dan anaknya meskipun diantara mereka masih terikat dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi orang tua Penggugat maupun keterangan Penggugat menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan salah satu diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat dari terjadinya percekcoan karena permasalahan yang sulit diterima akal sehat yang permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat sehubungan dengan putusannya perkawinan mereka karena perceraian sebagaimana petitum 2 dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga  
Penggugat bahwa dari perkawinan mereka Penggugat dengan  
Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di  
Jegu pada tanggal 22 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akta  
kelahiran tertanggal 6 Juni 1998, Nomor : 1181/IST/1998  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil  
Kabupaten Tabanan ;  
-----  
-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir di  
Denpasar pada tanggal 28 Januari 2002, sesuai dengan  
kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Mei 2002, Nomor : 767/  
UM.DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;  
-----
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Laki-laki, lahir di  
Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2008, sesuai dengan  
kutipan akta kelahiran tertanggal 22 September 8, Nomor :  
142/RSH/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan  
keadaan tersebut didukung pula dengan adanya bukti  
tertanda P-2, P-3, dan P-4. ; -----



Menimbang, bahwa selama terjadi perpisahan rumah antara Penggugat dengan Tergugat anak mereka hidup bersama dengan Tergugat sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat Bali bahwa anak akan ikut dengan bapaknya yang sebagai Purusa dan oleh karena selama mereka pisah rumah anak mereka telah hidup bersama Tergugat sedang atas tuntutan Penggugat tersebut dari pihak Tergugat menanggapi dalam jawaban dan menuntut agar hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat dan atas tuntutan Tergugat Penggugat merelakan sehingga menurut Majelis atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dianggap keberatan, dengan demikian untuk petitum ke-3 tidak dapat untuk dikabulkan dengan ketentuan meskipun anak mereka berada dibawah asuhan Tergugat namun Penggugat sebagai ibunya berhak untuk menemui anaknya sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat dari terjadinya percekcoakan karena permasalahan yang sulit diterima akal sehat yang permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun



1975, oleh karenanya gugatan Penggugat sehubungan dengan putusannya perkawinan mereka karena perceraian sebagaimana petitum 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan.

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Undang-Undang No.23 tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tabanan pada tanggal tanggal 19 Maret 1997, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Maret 1998, Nomor: 90/V/1998 yang dikeluarkan oleh kepala Kanttor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ;



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di Jegu pada tanggal 22 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 6 Juni 1998, Nomor : 1181/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Mei 2002, Nomor : 767/UM.DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 22 September 8, Nomor : 142/RSH/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya menemuinya kapanpun Peggugat menghendaki untuk menumpahkan perhatian dan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Tergugat maupun pihak ketiga lainnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala



Kantor catatan Sipil Dati II Tabanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu.

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 oleh kami CENING BUDIANA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.MH..

CENING

BUDIANA,SH.MH.

2.DANIEL, PRATU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN KARMADA,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah

Rp. 241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu

Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Di catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 7 Januari 2014, No. 730/Pdt.G/2013/PN.Dps telah di beritahukan kepada para pihak di depan sidang tertanggal, 7 Januari 2014.

Pengganti

Panitera

KARMADA,SH.

I WAYAN

2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 730/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal, 7 Januari 2014, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 22 Januari 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pengganti

Panitera

KARMADA,SH.

I WAYAN



Untuk Salinan Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH.  
NIP. 19630424 19831 1 001

CATATAN ;

Di catat disini bahwa pada hari Rabu tanggal, 22 Januari 2014 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ; 730/Pdt.G/2013/PN.Dps.tanggal, 7 Januari 2014 diberikan kepada dan atas permintaan PENGGUGAT sebagai Penggugat, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6.000.-
- Upah tulis ; Rp. 2.100.-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-  
Jumlah Rp. 18.100.- (delapan belas  
ribu seratus rupiah).